



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rian Handoko als Rian Tg Bin Yusmadi**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sail Gg. Luken No. 06 RT/RW 003/024 Kel.
Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Rian Handoko als Rian Tg Bin Yusmadi ditahan dalam perkara lian;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Fatar Effendi, SH., Advocat / Pengacara / Konsultan Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kota Dumai yang beralamat di Jalan Jakolin Notoprabu No.24A RT.02, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
-

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Handoko als Rian TG bin Yusmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rian Handoko als Rian TG bin Yusmadi berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) Subsidiar pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO
 - 1 (satu) buah buku Rekening BCA dengan Nomor Rekening 03431092551 atas nama M.Eka Adjie Saputra.Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 7 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan selama dalam persdangan;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Rian Handoko als Rian TG bin Yusmadi bersama-sama

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum



saksi Candra als Kolak Bin Darmawan dan saksi Syafrianto als Anto als atok Bin Darmawan (penuntutan terpisah) Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Agustus 2021 di tahun 2021 bertempat di Jl Tunas Baru RT 09 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan-Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram", dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari penangkapan Benny Ramel pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jl Tunas Baru RT 09 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan -kota Dumai Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi mendapatkan informasi bahwa saksi Candra als Kolak sedang berada di Kota Pekanbaru kemudian Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi pun berangkat ke Pekanbaru dan melakukan penyelidikan terhadap Candra als Kolak hingga pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 19.00 wib di Jl. Katio Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Candra als Kolak dan kemudian Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi melakukan interogasi terhadap Candra als Kolak dan Candra als Kolak membenarkan dan mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 Candra als Kolak ada menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu sebanyak lebih kurang 50 gr (lima puluh gram) seharga Rp. 23.000.000,- ke Benny Ramel dan Candra als Kolak yang langsung mengantarkan sabu tersebut ke Dumai dan menyerahkan ke Benny Ramel dan selanjutnya Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi melakukan pengeledahan terhadap rumah orang tua Candra als Kolak dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas plafon rumah orang tua Candra als Kolak yang menurut Candra als Kolaknarkotika jenis sabu tersebut milik Benny Ramel yang mana pada hari Selasa tanggal 31 agustus 2021 pukul 23.00 Wib Benny Ramel ada membeli narkotika jenis sabu dari Candra als Kolak sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 23.000.000,- dan uang nya sudah di transfer ke rekening BCA milik Candra als Kolaknamun pada saat Candra als Kolak hendak mengantar Narkotika Jenis Sabu tersebut,Candra als Kolak mengetahui bahwa Benny Ramel sudah tangkap. Bahwa Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG warna hitam kemudian Candra als Kolak mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu yang ia jual ke Benny Ramel tersebut dengan cara membeli dari saksi Syafrianto als Anto seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) setelah itu Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi pun langsung mencari keberadaan saksi Syafrianto als Anto dan mengetahui bahwa saksi Syafrianto als Anto merupakan warga binaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 september 2021 sekira pukul 15.00 wib Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Pekanbaru untuk memanggil dan menggeledah serta membawa saksi Syafrianto als Anto untuk interogasi dan ditemukan dengan saksi Candra als Kolak dan saksi Syafrianto als Anto membenarkan dan mengakui bahwa saksi Candra als Kolak ada memesan kepada saksi Syafrianto als Anto pada hari minggu tanggal 29 agustus 2021 sebanyak lebih kurang 50 g (lima puluh gram) seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kemudian pada hari selasa tanggal 31 agustus 2021 saksi Candra als Kolak memesan kembali kepada saksi Syafrianto als Anto narkotika jenis sebanyak 50 g (lima puluh gram) seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan saksi Syafrianto als Anto menyuruh saksi Candra als Kolak untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke rekening BCA an. M. Adjie Eka Saputra yang menurut dari pengakuan saksi Syafrianto als Anto rekening tersebut milik Terdakwa dan saksi Syafrianto als Anto juga mengakui bahwa narkotika Jenis sabu tersebut saksi Syafrianto als Anto dapatkan dari Terdakwa yang

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga warga binaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru dan yang mengatur teknis penyerahan sabu yang di pesan Terdakwa adalah Terdakwa kemudian pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 20.00 wib Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Pekanbaru untuk memanggil dan menggeledah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit IPHONE dan 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO yang didalamnya terdapat aplikasi banking BCA an. M. Eka Adjie Saputra yang diakui Terdakwa miliknya kemudian Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi membawa Terdakwa untuk ditemukan dengan saksi syafrianto als Anto dan saksi Candra als Kolak, selanjutnya Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa ada transaksi jual beli sabu antara Terdakwa dengan saksi Syafianto als Anto dan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas Plafon rumah orang tua saksi Candra als Kolak adalah narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saksi Candra als Kolak dari saksi Syafrianto als Anto dan saksi Syafrianto als Anto mendapatkannya dari Terdakwa. selanjutnya setelah mendapatkan bukti yang cukup Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendipun menyita barang bukti dan mengembalikan Terdakwa dan saksi Syafrianto als Anto kembali ke Lapas Kelas II A Pekanbaru dan saksi Candra als Kolak dibawa ke Polres Dumai untuk diproses lebih.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 131/10278/2021 tanggal 07 September 2021 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkoba bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 24,59 (dua puluh empat koma lima puluh sembilan) gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Sri Maharani selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Hadi Hidayat, S.Sos.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1734/ NNF / 2021, tanggal 20 September 2021 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram dan barang bukti milik saksi Candra als Kolak Bin Darmawan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh DewiArni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabit Laboratorium Forensik Polda Riau.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Subsidiar

Bahwa iaTerdakwa Rian Handoko als Rian TG bin Yusmadi bersama-sama saksi Candra als Kolak Bin Darmawan dan saksi Syafrianto als Anto als atok Bin Darmawan (penuntutan terpisah) pada hari sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan September 2021 di tahun 2021 bertempat di Jl. Katio Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaruatau pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan Benny Ramel pada hari selasa tanggal 31 agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jl Tunas Baru RT 09 Kel. Bukit DatukKec. Dumai Selatan -kotaDumaiSaksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi melakukan pengembangan danpada hari Kamis tanggal 02 September 2021, Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi mendapatkan informasi bahwasaksi Candra als Kolak sedang berada di Kota Pekanbaru kemudian Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi pun berangkat ke Pekanbaru dan melakukan penyelidikan terhadap Candra als Kolak hingga pada hari sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 19.00 wib di Jl. Katio Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota PekanbaruSaksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terhadap Candra als Kolak dan kemudian Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi melakukan

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



introgasi terhadap Candra als Kolakdan Candra als Kolak membenarkan dan mengakui bahwa pada hari minggu tanggal 29 agustus 2021 Candra als Kolakada menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sebanyak lebih kurang 50 gr (lima puluh gram) seharga Rp. 23.000.000,- ke Benny Ramel dan Candra als Kolakyang langsung mengantarkan sabu tersebut ke Dumai dan menyerahkan ke Benny Ramel dan selanjutnya Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi melakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua Candra als Kolak dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diatas plafon rumah orang tua Candra als Kolak yang menurut Candra als Kolaknarkoba jenis sabu tersebut milik Benny Ramel yang mana pada hari Selasa tanggal 31 agustus 2021 pukul 23.00 Wib Benny Ramel ada membeli narkoba jenis sabu dari Candra als Kolak sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 23.000.000,- dan uang nya sudah di transfer ke rekening BCA milik Candra als Kolaknamun pada saat Candra als Kolak hendak mengantar Narkoba Jenis Sabu tersebut,Candra als Kolak mengetahui bahwa Benny Ramel sudah tangkap. Bahwa Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG warna hitam kemudian Candra als Kolak mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu yang ia jual ke Benny Ramel tersebut dengan cara membeli dari saksi Syafrianto als Anto seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) setelah itu Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi pun langsung mencari keberadaan saksi Syafrianto als Anto dan mengetahui bahwa saksi Syafrianto als Anto merupakan warga binaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 september 2021 sekira pukul 15.00 wib Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Pekanbaru untuk memanggil dan menggeledah serta membawa saksi Syafrianto als Anto untuk introgasi dan ditemukan dengan saksi Candra als Kolak dan saksi Syafrianto als Anto membenarkan dan mengakui bahwa saksi Candra als Kolak ada memesan kepada saksi Syafrianto als Anto pada hari minggu tanggal 29 agustus 2021 sebanyak lebih kurang 50 g (lima

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh gram) seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 saksi Candra als Kolak memesan kembali kepada saksi Syafrianto als Anto narkoba jenis sebanyak 50 g (lima puluh gram) seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan saksi Syafrianto als Anto menyuruh saksi Candra als Kolak untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke rekening BCA an. M. Adjie Eka Saputra yang menurut dari pengakuan saksi Syafrianto als Anto rekening tersebut milik Terdakwa dan saksi Syafrianto als Anto juga mengakui bahwa narkoba Jenis sabu tersebut saksi Syafrianto als Anto dapatkan dari Terdakwa yang juga warga binaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru dan yang mengatur teknis penyerahan sabu yang di pesan Terdakwa adalah Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 20.00 wib Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Pekanbaru untuk memanggil dan menggeledah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit IPHONE dan 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO yang didalamnya terdapat aplikasi banking BCA an. M. Eka Adjie Saputra yang diakui Terdakwa miliknya kemudian Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi membawa Terdakwa untuk ditemukan dengan saksi syafrianto als Anto dan saksi Candra als Kolak, selanjutnya Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa ada transaksi jual beli sabu antara Terdakwa dengan saksi Syafrianto als Anto dan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas Plafon rumah orang tua saksi Candra als Kolak adalah narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saksi Candra als Kolak dari saksi Syafrianto als Anto dan saksi Syafrianto als Anto mendapatkannya dari Terdakwa. selanjutnya setelah mendapatkan bukti yang cukup Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendipun menyita barang bukti dan mengembalikan Terdakwa dan saksi Syafrianto als Anto kembali ke Lapas Kelas II A Pekanbaru dan saksi Candra als Kolak dibawa ke Polres Dumai untuk diproses lebih.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 131/10278/2021 tanggal 07 September 2021 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkoba bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 24,59 (dua puluh empat koma lima puluh

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Sri Maharani selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Hadi Hidayat, S.Sos.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1734/ NNF / 2021, tanggal 20 September 2021 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram dan barang bukti milik saksi Candra als Kolak Bin Darmawan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir. Yani Nur Syamsu selaku Kabit Laboratorium Forensik Polda Riau.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BOB KENNEDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib Sat Narkoba Polres Dumai mendapat informasi dari masyarakat kalau Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD Alias BENNY, ada melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB informasi tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD yang beralamat di

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tunas Baru RT 09 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;

- Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD, Saksi bersama Saksi MUKTAR EFENDI dan beberapa orang teman dari Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD, kemudian dilakukan penggeledahan dan diatas meja ditemukan 1 (satu) buah tas kecil corak batik kotak-kotak yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) blok plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital merek Consant dan 2 (dua) buah gunting pres selanjutnya Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD diamankan di Polres Dumai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD diamankan di Polres Dumai, kemudian pada saat dimintai keterangan tentang asal usul narkoba jenis sabu tersebut, dan Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saksi CANDRA als KOLAK dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dengan cara Saksi CANDRA als KOLAK yang langsung mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD, kemudian Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD memecah menjadi beberapa paket kecil untuk selanjutnya dijual kepada siapa saja yang mau membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa oleh karena Saksi CANDRA als KOLAK berada di Pekanbaru, maka selanjutnya dilakukan pengejaran ke Pekanbaru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 Sekira pukul 19.00 WIB, Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN ditangkap di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Katio Kelurahan tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN membenarkan kalau benar ia telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), dan dilakukan penggeledahan dan diatas plapon rumah orang tua Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK yang merupakan narapidana warga binaan di Lapas Kelas II Pekanbaru;

Halaman 10 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin YUSMADI yang juga merupakan narapidana warga binaan di Lapas Kelas II Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin YUSMADI mendapat narkoba dari Sdr. AKRAM (DPO);
- Bahwa adapun engedaran atau transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara : Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN, selanjutnya Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN, memesan narkoba kepada Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK, kemudian Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK memesan narkoba kepada Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin YUSMADI dan Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin YUSMADI memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. AKRAM (DPO) sekaligus meminta agar narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN;
- Bahwa transaksi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN setelah disepakati harganya, kemudian Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD transfer uang tersebut kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN melalui rekening BCA milik Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN, selanjutnya Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN menghubungi Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK yang berada didalam Lapas Pekanbaru untuk memesan narkoba jenis sabu sesuai pesanan Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD, dan apabila barangnya ada maka Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN transfer uang tersebut ke rekening BCA a.n. M. ADJIE EK SAPUTRA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK sesuai dengan harga narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK memesan narkoba kepada Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin YUSMADI yang juga narapidana di Lapas Pekanbaru dan transfer uang ke rekening Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin YUSMADI sesuai dengan harga narkoba jenis sabu tersebut serta memberikan Nomor handphone milik Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN kepada Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSMADI, selanjutnya Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin YUSMADI memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. AKRAM (DPO) dan menyuruh menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN, dan apabila Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN telah menerima narkotika jenis sabu tersebut, maka Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN menganta narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD;

- Bahwa transaksi narkotika yang terjadi dengan modus yang sama sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu masing-masing : yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram, yang keempat pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram, yang kelima pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dan 12,5 (dua belas koma lima) gram, yang keenam pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dan yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram,;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **MUKTAR EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib Sat Narkoba Polres Dumai mendapat informasi dari masyarakat kalau Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD Alias BENNY, ada melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB informasi tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD yang beralamat di Jalan Tunas Baru RT 09 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD, Saksi bersama Saksi BOB KENNEDY dan beberapa orang teman dari Sat

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD, kemudian dilakukan penggeledahan dan diatas meja ditemukan 1 (satu) buah tas kecil corak batik kotak-kotak yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) blok plastik bening, 2 (dua) buah timbangan digital merek Consant dan 2 (dua) buah gunting pres selanjutnya Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD diamankan di Polres Dumai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD diamankan di Polres Dumai, kemudian pada saat dimintai keterangan tentang asal usul narkotika jenis sabu tersebut, dan Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saksi CANDRA als KOLAK dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dengan cara Saksi CANDRA als KOLAK yang langsung mengantar narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD, kemudian Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD memecah menjadi beberapa paket kecil untuk selanjutnya dijual kepada siapa saja yang mau membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa oeh karena Saksi CANDRA als KOLAK berada di Pekanbaru, maka selanjutnya dilakukan koordinasi lalu melakukan pengejaran ke Pekanbaru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 Sekira pukul 19.00 WIB, Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN ditangkap di Jalan Katio Kelurahan tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN membenarkan kalau benar ia telah menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), dan dilakukan penggeledahan dan diatas plapon rumah orang tua Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK yang merupakan narapidana warga binaan di Lapas Kelas II Pekanbaru;
- Bahwa saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin YUSMADI yang juga merupakan narapidana warga binaan di Lapas Kelas II Pekanbaru;

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin YUSMADI mendapat narkoba dari Sdr. AKRAM (DPO);
- Bahwa setelah mengetahui kalau pengedaran narkoba tersebut dikendalikan dari dalam Lapas Kelas II Pekanbaru oleh Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin YUSMADI dan Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK, maka selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pihak Lapas Kelas II Pekanbaru lalu Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin YUSMADI dan Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK kembali dproses secara hukum;
- Bahwa adapun pengedaran atau transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara : Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN, selanjutnya Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN, memesan narkoba kepada Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK, kemudian Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK memesan narkoba kepada Terdakawa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin YUSMADI dan Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin YUSMADI memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. AKRAM (DPO) sekaligus meminta agar narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN;
- Bahwa transaksi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN setelah disepakati harganya, kemudian Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD transfer uang tersebut kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN melalui rekening BCA milik Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN, selanjutnya Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN menghubungi Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK yang berada didalam Lapas Pekanbaru untuk memesan narkoba jenis sabu sesuai pesanan Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD, dan apabila barangnya ada maka Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN transfer uang tersebut ke rekening BCA a.n. M. ADJIE EK SAPUTRA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK sesuai dengan harga narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK memesan narkoba kepada Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin YUSMADI yang juga narapidana di Lapas Pekanbaru dan transfer uang ke rekening Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin

Halaman 14 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSMADI sesuai dengan harga narkoba jenis sabu tersebut serta memberikan Nomor handphone milik Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN kepada Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin YUSMADI, selanjutnya Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin YUSMADI memesan Narkoba jenis sabu kepada Sdr. AKRAM (DPO) dan menyuruh menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN, dan apabila Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN telah menerima narkoba jenis sabu tersebut, maka Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN menganta narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD;

- Bahwa transaksi narkoba yang terjadi dengan modus yang sama sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu masing-masing : yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram, yang keempat pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram, yang kelima pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dan 12,5 (dua belas koma lima) gram, yang keenam pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dan yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **CANDRA Als KOLAK Bin DRMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi ada membeli narkoba jenis sabu sebanyak 7 tujuh kali kepada Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG Bin YUSMADI melalui adik kandung Saksi yang bernama SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa melalui Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK masing-masing: yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sebanyak 25 (dua



puluh lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uangnya Saksi transfer ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa, yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan uangnya Saksi transfer ke rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan uangnya Saksi transfer ke rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK, yang keempat pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan uangnya Saksi transfer ke rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK, yang kelima pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dan 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan uangnya Saksi transfer ke rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK, yang keenam pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan uangnya Saksi transfer ke rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK dan yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan uangnya Saksi transfer ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi ditelephon oleh Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD yang hendak membeli narkoba jenis sabu sebanyak 50 gr (lima puluh gram) dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian Saksi menghubungi Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK menanyakan apakah ada sabu sebanyak 50 gr (lima puluh gram) kemudian Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK mengatakan "tunggu sebentar saya tanya dulu" tidak berapa lama kemudian Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK meghubungi Saksi dengan mengatakan "ada" kemudian Saksi menghubungi Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD dengan mengatakan "ada" lalu sakmi menyuruh Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD transfer uang sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh

Halaman 16 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum



tiga juta rupiah) ke rekening BCA milik Saksi, dan setelah Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD transfer uang sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening Saksi, kemudian Saksi langsung transfer uang sebanyak Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ke rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK kemudian Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK atau Terdakwa menyuruh Saksi menunggu dengan mengatakan akan ada orang yang menelpon Saksi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menerima telepon dari orang yang tidak dikenal yang mengarahkan Saksi ke PMC Pekanbaru, dan setibanya di PMC Pekanbaru, orang tersebut kembali menghubungi Saksi dengan mengarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah diletakkan di tiang listrik, kemudian Saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tiang listrik;
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 14.00 WIB Saksi mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD di Jl Tunas Baru RT 09 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD kembali memesan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kepada Saksi yang kemudian Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD mentransfer uang sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari rekening BCA milik Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD ke rekening BCA An. CANDRA milik Saksi dengan nomor rekening 8135388650 selanjutnya Saksi menelpon Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK menanyakan apakah ada sabu sebanyak 50 gr (lima puluh gram) kemudian Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK mengatakan "tunggu sebentar saya tanya dulu" tidak berapa lama kemudian Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK menghubungi Saksi dengan mengatakan "ada" dan Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK menyuruh Saksi langsung transfer uang sebanyak Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ke rekening BCA a.n. M. ADJIE EKA SAPUTRA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK kemudian Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK menyuruh Saksi menunggu dengan mengatakan akan ada orang yang antar narkoba jenis



sabu tersebut, kemudian orang suruhan Terdakwa datang mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Saksi;

- Bahwa ketika Saksi hendak mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD, tiba-tiba Saksi mendengar kabar kalau Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD ditangkap Polisi, kemudian Saksi menjual sebagian narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain dan sisanya Saksi simpan diatas plapon rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Hadi Sumarno Gg. Amal Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Anggota Kepolisian dari Polres Dumai datang menangkap Terdakwa di Jalan Katio Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Polisi kalau ada narkotika jenis sabu pesanan Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD yang Saksi simpan diatas plapon rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Hadi Sumarno Gg. Amal Kelurahan Tangkerang Tengah, kemudian Polisi mengambil narotika tersebut;
- Bahwa ketika Saksi ditangkap Polisi, kemudian Polisi menanyakan darimana asal sabu tersebut? dan Saksi jawab narkotika jenis sabu tersebut Saksi beli dari Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG melalui Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK, selanjutnya Saksi dibawa ke Rutan Pekanbaru dan dipertemukan dengan Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK dan Terdakwa RIAN HANNDOKO Alias RIAN TG;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **SYAFRIANTO Als ANTO Als ATOK Bin DARMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN ada membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN hendak membeli narkotika jenis sabu kemudian Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN menghubungi Saksi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN transfer uang ke rekening Saksi, dan selanjutnya Saksi transfer uang ke rekening Terdakwa dan memberikan nomor handphone milik Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa melalui Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa melalui Saksi masing-masing: yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uangnya oleh Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN ditransfer langsung ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa, yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan uangnya oleh Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN ditransfer ke rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi kemudian Saksi transfer ke rekening BCA a.n. M. ADJIE EKA SAPUTRA milik Terdakwa sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan oleh Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN uangnya ditransfer ke rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi kemudian Saksi transfer ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa sebanyak Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang keempat pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan oleh Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN uangnya ditransfer ke rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi kemudian Saksi transfer ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa sebanyak Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang kelima pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dan 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan oleh Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN uangnya ditransfer ke rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi kemudian Saksi transfer ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa sebanyak Rp22.800.000,00

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang keenam pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan oleh Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN uangnya ditransfer ke rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi kemudian Saksi transfer ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa sebanyak Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan oleh Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN uangnya ditransfer langsung ke rekening BCA a.n. M. ADJIE EKA SAPUTRA milik Terdakwa kemudian pada tanggal 1 September 2021 Terdakwa memberikan fee kepada Saksi dengan cara transfer ke rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapat keuntungan berupa fee atas transaksi pengedaran narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa transaksi pertama Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Transaksi kedua Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Transaksi ketiga Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Transaksi keempat Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Transaksi kelima Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Transaksi keenam Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Transaksi ketujuh Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mengatur tehnik pengedaran narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi hanya memberikan nomor handphone milik Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN sebagai pembeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan jual beli narkoba jenis sabu dimana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK, kemudian dijual kembali kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN yang kemudian dijual lagi kepada Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD, yang oleh Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD dipecah menjadi beberapa paket lalu dijual eceran kepada orang lain selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD ditangkap di rumahnya yang beralamat di Jalan Tunas Baru RT 09 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Polisi melakukan pengembangan sehingga Terungkap bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang ditemukan di rumah Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD dibeli dari Saksi CANDRA als KOLAK, kemudian hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi CANDRA als KOLAK ditangkap di Jalan Katio Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di rumah orang tua Saksi CANDRA als KOLAK dan Saksi CANDRA als KOLAK mengaku beli dari Terdakwa melalui adiknya yang bernama SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK yang merupakan narapidana di Lapas Pekanbaru, selanjutnya pada tanggal 5 September 2021 Polisi mendatangi Lapas Kelas II A Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lapas No. 19 Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK dan Terdakwa selanjutnya menyita 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO dan 1 (satu) buah buku

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA dengan Nomor Rekening 03431092551 atas nama M. Eka Adjie Saputra;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO dan 1 (satu) buah buku Rekening BCA dengan Nomor Rekening 03431092551 atas nama M. EKA ADJIE SAPUTRA disita oleh Polisi karena didalam Handphone ada aplikasi banking BCA yang Terdakwa gunakan untuk transfer uang penjualan narkoba dari rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK dan dari rekening BCA a.n. CANDRA Als KOLAK Bin DRMAWAN dan bukti transfer tersebut tercatat dalam buku Rekening BCA dengan Nomor Rekening 03431092551 atas nama M. EKA ADJIE SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa dapat menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK, kemudian dijual kembali kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN yang kemudian dijual kepada Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD, karena sebelumnya Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN dan Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD pernah menjalani hukuman di Lapas yang sama karena kasus narkoba, sedangkan Terdakwa dan Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK sama-sama sedang menjalani pidana di Lapas Pekanbaru karena kasus narkoba, sehingga ketika Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD kembali berkehendak mengedarkan narkoba, Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD mencari jaringan pengedaran narkoba dengan menghubungi Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN dan oleh Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN menghubungi Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK untuk menanyakan orang yang memperjual belikan narkoba, selanjutnya Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK menghubungi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. AKRAM dan Sdr. AKRAM menyatakan bersedia bekerja sama dengan Terdakwa dalam jual beli narkoba, serta Sdr. AKRAM bersedia mengatur dan mengendalikan penyerahan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa dalam transaksi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara : Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN melalui handphone, kemudian Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN melalui handphone menghubungi Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK untuk memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi

Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK menemui Terdakwa untuk menanyakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AKRAM untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut, setelah Sdr. AKRAM menyatakan barangnya ada, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK dan oleh Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK melalui handphone menyampaikan kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN tentang adanya kesediaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN menghubungi Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD dengan menyampaikan adanya kesediaan narkoba jenis sabu dan menyuruh transfer uang senilai harga narkoba jenis sabu ke rekening BCA a.n. Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN, selanjutnya Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN transfer uang ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 03431092551 atas nama M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa, atau ke rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK yang kemudian Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK transfer ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 03431092551 atas nama M. Eka Adjie Saputra milik Terdakwa setelah itu Terdakwa transfer uang ke Rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM setelah uang ditranfer, kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor Handphone orang yang akan diberikan narkoba jenis sabu (pembeli);

- Bahwa untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD, melalui Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN dan Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD, melalui Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN dan Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK dilakukan masing-masing : yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang uangnya dikirim oleh Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa kemudian Terdakwa transfer kembali sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM, yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan uangnya oleh Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK transfer ke rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK kemudian Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK transfer ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah, kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena ada tambahan yaitu pesanan orang lain, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa sebanyak Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang keempat pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp17.800.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa sebanyak Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang kelima pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dan 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena ada pesanan orang lain, yang keenam pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sebanyak 50

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh) gram dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ditransfer oleh Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga transfer fee kepada Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK melalui rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat perkara sebelumnya Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama tahun 2015 dengan perkara pencurian dan Terdakwa dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan penjara, yang kedua tahun 2016 dengan perkara pencurian dan Terdakwa dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan penjara dan yang ketiga pada tahun 2019 perkara narkoba dan Terdakwa dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO
- 1 (satu) buah buku Rekening BCA dengan Nomor Rekening 03431092551 atas nama M.Eka Adjie Saputra.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No. 131/10278/2021 tanggal 07 September 2021 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 24,59 (dua puluh empat koma lima puluh sembilan) gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Sri Maharani selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Hadi Hidayat, S.Sos. Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1734/ NNF / 2021, tanggal 20 September 2021 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram dan barang bukti milik saksi Candra als Kolak Bin Darmawan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan



sumpah jabatan dan ditandatangani oleh DewiArni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabit Laboratorium Forensik Polda Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari penangkapan Benny Ramel pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jl Tunas Baru RT 09 Kel. Bukit DatukKec. Dumai Selatan –kota Dumai, Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, i Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi mendapatkan informasi bahwa saksi Candra als Kolak sedang berada di Kota Pekanbaru kemudian Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi pun berangkat ke Pekanbaru dan melakukan penyelidikan terhadap saksi Candra als Kolak hingga pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 19.00 wib di Jl. Katio Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Saks Candra als Kolak dan kemudian melakukan interogasi terhadap Saks Candra als Kolak dan Candra als Kolak dan mengakui bahwa pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 Saksi Candra als Kolak ada menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sebanyak lebih kurang 50 gr (lima puluh gram) seharga Rp. 23.000.000,- ke Benny Ramel dan Candra als Kolak yang langsung mengantarkan sabu tersebut ke Dumai dan menyerahkan ke Benny Ramel;
- Bahwa benar selanjutnya Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi melakukan pengeledahan terhadap rumah orang tua Candra als Kolak dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diatas plafon rumah orang tua Candra als Kolak yang menurut Candra als Kolak narkoba jenis sabu tersebut milik Benny Ramel yang mana pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 pukul 23.00 Wib Benny Ramel ada membeli narkoba jenis sabu dari Candra als Kolak sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 23.000.000,- dan uang nya sudah di transfer ke rekening BCA milik Candra als Kolak namun pada saat Candra als Kolak hendak mengantar Narkoba Jenis Sabu tersebut,Candra als Kolak mengetahui

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum



bahwa Benny Ramel sudah tangkap;

- Bahwa benar kemudian Candra als Kolak mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu yang ia jual ke Benny Ramel tersebut dengan cara membeli dari saksi Syafrianto als Anto seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) setelah itu Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi pun langsung mencari keberadaan saksi Syafrianto als Anto dan mengetahui bahwa saksi Syafrianto als Anto merupakan warga binaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 september 2021 sekira pukul 15.00 wib Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Pekanbaru untuk memanggil dan menggeledah serta membawa saksi Syafrianto als Anto untuk interogasi dan ditemukan dengan saksi Candra als Kolak dan saksi Syafrianto als Anto membenarkan dan mengakui bahwa saksi Candra als Kolak ada memesan kepada saksi Syafrianto als Anto pada hari minggu tanggal 29 agustus 2021 sebanyak lebih kurang 50 g (lima puluh gram) seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kemudian pada hari selasa tanggal 31 agustus 2021 saksi Candra als Kolak memesan kembali kepada saksi Syafrianto als Anto narkoba jenis sebanyak 50 g (lima puluh gram) seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan saksi Syafrianto als Anto menyuruh saksi Candra als Kolak untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke rekening BCA an. M. Adjie Eka Saputra yang menurut dari pengakuan saksi Syafrianto als Anto rekening tersebut milik Terdakwa dan saksi Syafrianto als Anto juga mengakui bahwa narkoba Jenis sabu tersebut saksi Syafrianto als Anto dapatkan dari Terdakwa yang juga warga binaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru dan yang mengatur teknis penyerahan sabu yang di pesan Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 20.00 wib Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Pekanbaru untuk memanggil dan menggeledah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit IPHONE dan 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO yang didalamnya terdapat aplikasi banking BCA an. M. Eka Adjie Saputra yang diakui Terdakwa miliknya kemudian Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi membawa Terdakwa untuk ditemukan dengan saksi syafrianto als Anto dan saksi Candra als



Kolak, selanjutnya Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa ada transaksi jual beli sabu antara Terdakwa dengan saksi Syafianto als Anto dan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas Plafon rumah orang tua saksi Candra als Kolak adalah narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saksi Candra als Kolak dari saksi Syafianto als Anto dan saksi Syafianto als Anto mendapatkannya dari Terdakwa;

- Bahwa benar transaksi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara Saksi BENNY RAMEL ACHMAD memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN setelah disepakati harganya, kemudian Saksi. BENNY RAMEL ACHMAD transfer uang tersebut kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN melalui rekening BCA milik Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN, selanjutnya Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN menghubungi Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK yang berada didalam Lapas Pekanbaru untuk memesan narkoba jenis sabu sesuai pesanan Saksi BENNY RAMEL ACHMAD, dan apabila barangnya ada maka Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN transfer uang tersebut ke rekening BCA a.n. M. ADJIE EK SAPUTRA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK sesuai dengan harga narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK memesan narkoba kepada Terdakwa yang juga narapidana di Lapas Pekanbaru dan transfer uang ke rekening Terdakwa sesuai dengan harga narkoba jenis sabu tersebut serta memberikan Nomor handphone milik Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan Narkoba jenis sabu kepada Sdr. AKRAM (DPO) dan menyuruh menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN, dan apabila Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN telah menerima narkoba jenis sabu tersebut, maka Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN menganta narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi BENNY RAMEL ACHMAD;
- Bahwa benar adapun Transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD, melalui Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN dan Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK dilakukan masing-masing : yang pertama pada hari Minggu tanggal 15

Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang uangnya dikirim oleh Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa kemudian Terdakwa transfer kembali sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM, yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp18.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan uangnya oleh Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK transfer ke rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK kemudian Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK transfer ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena ada tambahan yaitu pesanan orang lain, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa sebanyak Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang keempat pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp17.800.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa sebanyak Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang kelima pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dan 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) karena ada pesanan orang lain, yang keenam pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ditransfer oleh Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga transfer fee kepada Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK melalui rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 131/10278/2021 tanggal 07 September 2021 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 24,59 (dua puluh empat koma lima puluh sembilan) gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Sri Maharani selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Hadi Hidayat, S.Sos. Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1734/ NNF / 2021, tanggal 20 September 2021 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram dan barang bukti milik saksi Candra als Kolak Bin Darmawan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir. Yani Nur Syamsu selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau.

Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas yakni:

Primair : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar : Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Rian Handoko als Rian Tg Bin Yusmadi** kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat



mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak menguasai dan mengedarkan distribusi Narkotika golongan I adalah hanya mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa **Rian Handoko als Rian Tg Bin Yusmadi** bukanlah orang yang memiliki kapasitas dan kewenangan berkaitan dengan kegiatan distribusi Narkotika yang ditentukan oleh Undang – Undang dengan tujuan yang ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari penangkapan Saksi Benny Ramel pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jl Tunas Baru RT 09 Kel. Bukit DatukKec. Dumai Selatan –kota Dumai, Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, i Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi mendapatkan informasi bahwa saksi Candra als Kolak sedang berada di Kota Pekanbaru kemudian Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi pun berangkat ke Pekanbaru dan melakukan penyelidikan terhadap saksi Candra als Kolak hingga pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 19.00 wib di Jl. Katio Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terhadap Saks Candra als Kolak dan kemudian melakukan interogasi terhadap Saksi Candra als Kolak dan Candra als Kolak dan mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 Saksi Candra als Kolak ada menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sebanyak lebih kurang 50 gr (lima puluh gram) seharga Rp. 23.000.000,- pada Benny Ramel dan Candra als Kolak yang langsung mengantarkan sabu tersebut ke Dumai dan menyerahkan kepada Benny Ramel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi melakukan pengeledahan terhadap rumah orang tua Candra als Kolak dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diatas plafon rumah orang tua Candra als Kolak yang menurut Candra als Kolak narkoba jenis sabu tersebut milik Benny Ramel dibeli oleh Beni Ramel pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 pukul 23.00 Wib Benny Ramel ada membeli narkoba jenis sabu dari Candra als Kolak sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 23.000.000,- dan uang nya sudah di transfer ke rekening BCA milik Candra als Kolak namun sabu – sabu tersebut tidak jadi di serahkan oleh Saksi Candra alias Kolak oleh karena Saksi Beny Ramel telah ditangkap pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Saksi Candra als Kolak mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu yang ia jual ke Benny Ramel tersebut dengan cara membeli dari saksi Syafrianto als Anto seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) setelah itu Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi pun langsung mencari keberadaan saksi Syafrianto als Anto dan mengetahui bahwa saksi Syafrianto als Anto merupakan warga binaan di



Lapas Kelas II A Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 september 2021 sekira pukul 15.00 wib Saksi Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Pekanbaru untuk memanggil dan mengeledah serta membawa saksi Syafrianto als Anto untuk interogasi dan ditemukan dengan saksi Candra als Kolak dan saksi Syafrianto als Anto membenarkan dan mengakui bahwa saksi Candra als Kolak ada memesan kepada saksi Syafrianto als Anto pada hari minggu tanggal 29 agustus 2021 sebanyak lebih kurang 50 gr (lima puluh gram) seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kemudian pada hari selasa tanggal 31 agustus 2021 saksi Candra als Kolak memesan kembali kepada saksi Syafrianto als Anto narkoba jenis sebanyak 50 gr (lima puluh gram) seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan saksi Syafrianto als Anto menyuruh saksi Candra als Kolak untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke rekening BCA an. M. Adjie Eka Saputra yang menurut dari pengakuan saksi Syafrianto als Anto rekening tersebut milik Terdakwa dan saksi Syafrianto als Anto juga mengakui bahwa narkoba Jenis sabu tersebut saksi Syafrianto als Anto dapatkan dari Terdakwa yang juga warga binaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru dan yang mengatur teknis penyerahan sabu oleh Terdakwa; Dan pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 20.00 wib Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas II A Pekanbaru untuk memanggil dan mengeledah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit IPHONE dan 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO yang didalamnya terdapat aplikasi banking BCA an. M. Eka Adjie Saputra yang diakui Terdakwa miliknya kemudian Ferdinan Harahap, saksi Bob Kennedy dan saksi Muktar Efendi membawa Terdakwa untuk ditemukan dengan saksi Syafrianto als Anto dan saksi Candra als Kolak, selanjutnya Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa ada transaksi jual beli sabu antara Terdakwa dengan saksi Syafrianto als Anto dan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas Plafon rumah orang tua saksi Candra als Kolak adalah narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saksi Candra als Kolak dari saksi Syafrianto als Anto dan saksi Syafrianto als Anto mendapatkannya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa transaksi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara Saksi BENNY RAMEL ACHMAD memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN setelah disepakati harganya, kemudian Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD transfer uang tersebut

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN melalui rekening BCA milik Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN, selanjutnya Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN menghubungi Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK yang berada didalam Lapas Pekanbaru untuk memesan narkoba jenis sabu sesuai pesanan Saksi BENNY RAMEL ACHMAD, dan apabila barangnya ada maka Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN transfer uang tersebut ke rekening BCA a.n. M. ADJIE EK SAPUTRA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK sesuai dengan harga narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK memesan narkoba kepada Terdakwa yang juga narapidana di Lapas Pekanbaru dan transfer uang ke rekening Terdakwa sesuai dengan harga narkoba jenis sabu tersebut serta memberikan Nomor handphone milik Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan Narkoba jenis sabu kepada Sdr. AKRAM (DPO) dan menyuruh menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN, dan apabila Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN telah menerima narkoba jenis sabu tersebut, maka Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN menganta narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi BENNY RAMEL ACHMAD;

Menimbang, bahwa adapun Transaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi BENNY RAMEL ACHMAD, melalui Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN dan Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK dilakukan masing-masing : yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang uangnya dikirim oleh Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa kemudian Terdakwa transfer kembali sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM, yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp18.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan uangnya oleh Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK transfer ke rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK kemudian Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK transfer ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah, kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena ada tambahan yaitu pesanan

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa sebanyak Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang keempat pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp17.800.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa sebanyak Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang kelima pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dan 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena ada pesanan orang lain, yang keenam pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ditransfer oleh Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN ke rekening BCA a.n. M. EKA ADJIE SAPUTRA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer kembali ke rekening BCA a.n. ZIKRI JULIARDI milik Sdr. AKRAM sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga transfer fee kepada Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK melalui rekening BCA a.n. DEWI SARTIKA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.

Halaman 37 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum



131/10278/2021 tanggal 07 September 2021 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 24,59 (dua puluh empat koma lima puluh sembilan) gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Sri Maharani selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Hadi Hidayat, S.Sos. Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1734/ NNF / 2021, tanggal 20 September 2021 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram dan barang bukti milik saksi Candra als Kolak Bin Darmawan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir. Yani Nur Syamsu selaku Kabit Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas terlihat bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjual sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tidak selesai dilakukan bukan karena kehendak dari sipelaku melainkan karena sesuatu hal diluar dari diri pelaku;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penjual narkotika jenis shabu tersebut dilakukan secara bersama-sama dan adanya pemufakatan yang dimana terlihat sebagaimna yang telah dipertimbangkan pada unsur ad.3 diatas bahwa transaksi narkotika jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara Saksi BENNY RAMEL ACHMAD memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi CANDRA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOLAK Bin DARMAWAN setelah disepakati harganya, kemudian Saksi BENNY RAMEL ACHMAD transfer uang tersebut kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN melalui rekening BCA milik Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN, selanjutnya Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN menghubungi Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK yang berada didalam Lapas Pekanbaru untuk memesan narkoba jenis sabu sesuai pesanan Sdr. BENNY RAMEL ACHMAD, dan apabila barangnya ada maka Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN transfer uang tersebut ke rekening BCA a.n. M. ADJIE EK SAPUTRA milik Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK sesuai dengan harga narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya Saksi SYAFRIANTO Alias ANTO Alias ATOK memesan narkoba kepada Terdakwa yang juga narapidana di Lapas Pekanbaru dan transfer uang ke rekening Terdakwa sesuai dengan harga narkoba jenis sabu tersebut serta memberikan Nomor handphone milik Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan Narkoba jenis sabu kepada Sdr. AKRAM (DPO) dan menyuruh menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN, dan apabila Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN telah menerima narkoba jenis sabu tersebut, maka Saksi CANDRA Alias KOLAK Bin DARMAWAN menganta narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi. BENNY RAMEL ACHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena bukan bersifat pembuktian melainkan hanya memohon keringanan hukuman maka akan ditentukan dalam amar Putusan Ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Dum



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut alat untuk komunikasi melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku Rekening BCA dengan Nomor Rekening 03431092551 atas nama M.Eka Adjie Saputra.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan sebagai bukti terjadinya transaksi perdagangan narkoba jenis sabu maka Majelis Hakim berpendapat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Handoko als Rian Tg Bin Yusmadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rian Handoko als Rian Tg Bin Yusmadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Rekening BCA dengan Nomor Rekening 03431092551 atas nama M.Eka Adjie Saputra.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Abbas.